

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis pakai adalah penelitian hukum normatif-empiris. Yang mana pada jenis penelitian ini menggabungkan antara disiplin ilmu hukum dan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi atau wawancara lapangan. Dalam penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, merupakan jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan data dengan pernyataan bukan dengan angka. Objek kajian penelitian hukum normatif empiris meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum serta wawancara lapangan.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu proses penelitian dengan mencari informasi dengan proses terjun lapangan dengan cara berkunjung ke Pengadilan Negeri Sleman dengan menggunakan pandangan hakim Pengadilan Negeri Sleman berkaitan dengan putusan N.O.

⁴⁸ Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir," HukumOnline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72/>.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat di ambil dari informasi-informasi yang berkaitan dengan putusan N.O. yaitu hasil dari pada wawancara yang dilakukan terhadap hakim berkaitan dengan putusan N.O tersebut. Data sekunder yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan yuridis yang mengikat, contohnya adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perjanjian. Lebih lanjut bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang berasal dari literatur dan jurnal yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan bahan hukum tersier adalah pelengkap dari bahan data primer dan sekunder yang dapat di tinjau dari kamus atau ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan subjek penelitian yaitu dengan Ketua Pengadilan Negeri Sleman serta hakim yang pernah menjatuhkan putusan N.O. dalam perkara perdata yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima atau N.O. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan seperti jurnal, buku, pendapat para ahli serta dokumen-dokumen lain yang dapat memperkuat penelitian penulis.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dari hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara yang dinyatakan N.O., maka data-data tersebut akan di klasifikasikan sesuai pokok masalah yang penulis bahas. Hasil klasifikasi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang sistematis dengan cara menganalisis berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA